



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Blora, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Masirin, S.H.**, Advokat yang berkantor di RT 08 RW 01 Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan domisili elektronik pada alamat email **advokatmasirin@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon, serta memeriksa alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 6 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Register Perkara Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Bla, tanggal 13 Mei 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) menikah dengan seorang perempuan yang bernama (**ISTRI PEMOHON**) yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora dan dari

Hal. 1 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **ANAK PEMOHON** umur 17 tahun 06 bulan;

Bahwa (**ISTRI PEMOHON**) telah meninggal dunia sesuai Surat Keterangan dari Desa Sendangwates.

Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama (**Sumiyati binti Sadi**) pada tanggal 31 Januari 2023 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 3316131012023037 yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora tertanggal 01 Februari 2023 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Nama : **ANAK PEMOHON**  
NIK : XXXX  
Umur : 17 tahun 06 bulan  
Tempat/tgl lahir : Blora, 10 Oktober 2006  
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Status : Perawan  
Tempat tinggal : Blora  
Sesuai dengan Kartu Keluarga No. XXX

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**  
NIK : XXXX  
Umur : 21 tahun 05 bulan  
Tempat/tgl lahir : Blora, 16 Desember 2002  
Pendidikan : SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)  
Agama : Islam

Hal. 2 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Serabutan

Status : Jejaka

Tempat tinggal : Blora

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama :

Nama : **AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON**

NIK : XXXX

Umur : 53 tahun

Tempat/tgl lahir : Blora, 18 September 1970

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)

Agama : Isla

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal : Blora

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon (**AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON**) menikah dengan seorang perempuan yang bernama (**IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON**) pada tanggal 09 September 1993 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 376/20/IX/93 yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Jawa Tengah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** umur 21 tahun 05 bulan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Jawa Tengah.

1. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali belum memenuhi Undang – Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa syarat usia bagi anak Pemohon belum

Hal. 3 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena:

- a. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon telah dilamar calon suami anak Pemohon pada bulan 03 Februari jadi sejak 3 bulan yang lalu
  - b. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, sudah sering pergi berdua. Padahal sudah Pemohon nasehati keduanya agar menunda pelaksanaan pernikahan sampai usia cukup menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku, akan tetapi keduanya bersikeras tetap ingin segera melaksanakan pernikahan. Sehingga Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
  - c. Selain itu Pemohon, anak Pemohon pernah didatangi dan diperingatkan oleh perangkat Bpora, untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sedangkan calon suami anak Pemohon pernah didatangi dan diperingatkan oleh perangkat Bpora untuk segera menikah dengan anak Pemohon karena anak Pemohon maupun calon suami anak Pemohon sering berkunjung dirumah Pemohon maupun dirumah orang tua calon suami anak Pemohon.
  - d. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berpacaran ± 01 tahun;
  - e. Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon takut tidak jadi menikah
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Kunduran Kabupaten Bpora namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : XXXX tertanggal 02 Mei 2024
  3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah

Hal. 4 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla



maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang stri/dan atau ibu rumah tangga sedangkan calon suami anak Pemohon telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan tetap setiap bulannya ± Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blora atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang laki - laki / calon suaminya yang bernama (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair : Menjatuhkan keputusan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke depan persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak

Hal. 5 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan dispensasi bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON serta orangtua calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan risiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya risiko-risiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

*Hal. 6 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla*



Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----

Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah saling mencintai, sudah sangat akrab dan sering pergi berdua, sudah berpacaran selama 1 tahun serta sudah bertunangan sejak 3 bulan lalu, dan juga mengetahui tujuan ke persidangan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orangtuanya;

-----

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut;

-----

Bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri bagi suaminya serta seorang ibu dari anak-anak;

- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, mencuci, memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mandiri dan sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin menikah dengan anak Pemohon karena sudah saling mencintai, sudah sangat akrab dan sering pergi berdua, sudah berpacaran selama 1 tahun serta sudah

Hal. 7 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla



bertunangan sejak 3 bulan lalu, dan juga mengetahui tujuan ke persidangan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya dengan anak Pemohon;

- Bahwa calon suami anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga dan melakukan kewajiban sebagai seorang suami dan bertanggung jawab sebagai seorang ayah dari anak-anak nanti;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bisa mandiri dan bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp2.000.000,00 per bulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ibu calon suami anak Pemohon bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan **IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin segera menikah karena keinginan sendiri, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah sama-sama menyetujui dan merestui anaknya masing-masing untuk menikah karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan sudah berpacaran selama 1 tahun serta sudah bertunangan sejak 3 bulan lalu, serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Hal. 8 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazzegeleen dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXX, tanggal 07-03-2023, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXX, tanggal 15-05-2019, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 04/IV/2022 atas nama ISTRI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sendangwates, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora tanggal 01 April 2024 (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon (ANAK PEMOHON) Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXX, tanggal 22-11-2023, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (ANAK PEMOHON) Nomor.AL XXX tanggal 28-07-2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXX, tanggal 17-06-2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) Nomor XXXX tanggal

Hal. 9 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla



30-05-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.7);

8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin tertanggal 3 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. Soetijono Blora (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah atas nama Calon Pengantin Nomor: XXX tanggal 03 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora (P.9);

10. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora Nomor: XXXX tertanggal 02 Mei 2024 (P.10);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu istri Pemohon atau ibu kandung anak Pemohon, yaitu ISTRI PEMOHON saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora karena anak Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 tahun dan sudah sering pergi bersama

*Hal. 10 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla*



serta sudah bertunangan sejak 3 bulan lalu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut sudah bisa mandiri dan sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu istri Pemohon atau ibu kandung anak Pemohon, yaitu ISTRI PEMOHON saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh

*Hal. 11 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla*



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran, Kabupaten Bora karena anak Pemohon masih kurang umur;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 tahun dan sudah sering pergi bersama serta sudah bertunangan sejak 3 bulan lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejaka serta sama-sama beragama Islam, dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut sudah bisa mandiri dan sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

Bahwa Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dikabulkan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Hal. 12 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih di bawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa tertanggal 4 Mei 2024, kepada Masirin, S.H., Advokat yang berkantor di RT 08 RW 01 Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara Dispensasi Kawin Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada penerima kuasa, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum

*Hal. 13 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla*



dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat yang menerima kuasa dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 17 tahun 06 bulan, sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan calon suaminya tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon sebagai orangtua memiliki kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang baru berusia 17 tahun 06 bulan agar dapat menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora dikarenakan usia anak Pemohon belum

*Hal. 14 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla*



memenuhi mencapai umur 19 tahun padahal anak Pemohon tersebut telah sangat dekat dengan calon suaminya, sudah berpacaran selama 1 tahun dan sudah sering pergi bersama serta sudah bertunangan sejak 3 bulan lalu, dan tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, di samping itu Pemohon telah merestui dan menyetujui anak Pemohon tersebut untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut dan siap untuk mendampingi, membimbing, dan membantu secara maksimal baik moril maupun material;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dan semuanya menyatakan sudah siap dengan segala kemungkinan risiko yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi segala kemungkinan risiko tersebut semaksimal mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orangtua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1)

*Hal. 15 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla*



huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami anak Pemohon karena sudah sangat dekat hubungannya, sudah berpacaran selama 1 tahun dan sering pergi berdua, serta sudah bertunangan sejak 3 bulan lalu, sudah direstui dan disetujui oleh orangtua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.10 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon bertanda P.1 s/d P.10, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-*nazegelen* dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR,

*Hal. 16 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla*



maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (KTP Pemohon) dan P.2 (Kartu Keluarga Pemohon) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blora, oleh karenanya Pengadilan Agama Blora berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Surat Keterangan Kematian), P.4 (KTP anak Pemohon) dan P.5 (Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, sedangkan ibu kandung anak Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 (Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon) dan P.10 (Surat Penolakan KUA) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun dan telah ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 17 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (KTP calon suami anak Pemohon) dan P.7 (Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah berusia lebih dari 19 tahun, sehingga telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 (Hasil Pemeriksaan Psikologis anak Pemohon) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon tersebut dilihat dari aspek psikologis dapat dipertimbangkan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 (Surat Keterangan Layak Nikah) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon pengantin dapat dipertimbangkan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari manapun, anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat akrab, sudah berpacaran selama 1 tahun dan sering pergi berdua serta sudah bertunangan sejak 3 bulan lalu, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab,

*Hal. 18 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla*



semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, dan calon suami anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya, dan anak Pemohon sudah bisa mandiri dan bekerja sebagai karyawan toko serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang saat ini baru berusia 17 tahun 06 bulan, sedangkan ibu kandung dari anak Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
2. Bahwa anak Pemohon sudah benar-benar ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 tahun dan sering pergi berdua serta sudah bertunangan sejak 3 bulan lalu, dan bukan karena adanya unsur paksaan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah mandiri dan sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan lainnya, serta sudah biasa

*Hal. 19 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla*



ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

5. Bahwa pihak keluarga sudah merestui dan menyetujui perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya serta siap membimbing dan membantu secara moril dan meterial;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bisa mandiri dan bekerja sebagai sopir dengan penghasilan per bulan sejumlah dan Rp2.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, anak Pemohon saat ini baru berusia umur 17 tahun 06 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan calon suaminya karena hubungannya sudah sangat akrab, sudah berpacaran selama 1 tahun dan sering pergi berdua serta sudah bertunangan sejak 3 bulan lalu, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan anak Pemohon secara langsung dalam persidangan bahwa anak Pemohon tersebut sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan calon suaminya tersebut. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum

*Hal. 20 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla*



tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, anak Pemohon saat ini berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Pemohon sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan lainnya, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan fakta pendidikan yang dimilikinyayang telah membekalinya dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan bermasyarakat, serta pernyataan anak Pemohon secara langsung dalam persidangan bahwa anak Pemohon tersebut saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat anak Pemohon tersebut meskipun baru berusia 17 tahun 06 bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun

*Hal. 21 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla*



raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, calon suami anak Pemohon saat ini sudah dewasa dan berusia lebih dari 19 tahun serta sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak. Hakim berpendapat calon suami anak Pemohon tersebut sudah memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya calon suami anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan anak Pemohon dan dapat menjamin dan mencukupi kebutuhan nafkah anak Pemohon setelah menikah nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan anak Pemohon benar-benar telah mencintai calon suami anak Pemohon dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, anak Pemohon telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, serta sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya untuk menikah, maka Hakim berpendapat hal

*Hal. 22 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla*



tersebut merupakan keadaan yang sudah mendesak, oleh karenanya memberi dispensasi untuk menyegerakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon merupakan solusi terbaik bagi keduanya serta untuk menghindari terjadinya fitnah dan kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya serta demi kebaikan dan kepentingan anak Pemohon itu sendiri mengingat dengan pernikahan akan menjadikan status anak Pemohon tersebut menjadi jelas di mata hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

dan Hadits Rasulullah SAW yang artinya:

*“Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;*

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana

Hal. 23 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blora pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqoidah 1445 *Hijriyah* oleh Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon/Kuasanya secara elektronik.

Hakim Tunggal,

*Hal. 24 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla*



**Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti

**Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp 75.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Halaman Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Bla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)